



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Tjilik Riwut No. 98 Palangka Raya
Telpon (0536) 3231542/Fax. (0536) 3231539
E-mail : bappeda@palangkaraya.go.id/[Website](http://bappeda.palangkaraya.go.id) : <http://bappeda.palangkaraya.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 21.1/Set/Bapplitbang/I/2022

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2023
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa Berita Acara Hasil Evaluasi dan Desk Pohon Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor : 780/606.4/X.a/2021/INSP Tanggal 14 Oktober 2021;
- b. bahwa untuk menjadikan Indikator Kinerja Utama sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Perubahan Renstra;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2022-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor : 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022-2023.**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Tahunan, Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 Januari 2022

KEPALA BAPPEDALITBANG,



Ir. HARRY MAIHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630504 199303 1 02

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 21.1/Set/Bapplitbang/II/2022
TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022-2023

Organisasi	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya
Tugas	: Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
Fungsi	: - Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan; - Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan; - Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan; - Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan; - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2023

VISI : Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk semua
MISI : Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas) (M2)
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Daerah

SASARAN	IKU	PENJELASAN/ FORMULASI	TARGET		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2022	2023		
Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah	Persentase RKPD yang selaras dengan RPJMD	Jumlah Program/Kegiatan RKPD dibagi Jumlah Program/Kegiatan RPJMD x 100%	85%	90%	Bappedalitbang	Perubahan Renstra Bappedalitbang Tahun 2018-2023
	Persentase RENJA yang selaras dengan RENSTRA	Jumlah Program/Kegiatan RENJA dibagi Jumlah Program/Kegiatan RENSTRA x 100%				
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD yang memiliki perencanaan yang baik	Jumlah Program/ Kegiatan RENJA dibagi Jumlah Program/ Kegiatan DPA x 100%	85%	90%	Bappedalitbang	Perubahan Renstra Bappedalitbang Tahun 2018-2023
Meningkatnya kualitas pengendalian perencanaan daerah	Persentase realisasi capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target (mengawal target Perjanjian Kinerja Walikota/ Daerah)	Capaian (Realisasi) Program/Kegiatan Perangkat Daerah dibagi Target Program/Kegiatan Perangkat Daerah	85%	90%	Bappedalitbang	Perubahan Renstra Bappedalitbang Tahun 2018-2023
Meningkatnya kualitas hasil kelitbang	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan	Jumlah kajian yang diterapkan oleh perangkat teknis / Jumlah kajian yang dilaksanakan	100%	100%	Bappedalitbang	Perubahan Renstra Bappedalitbang Tahun 2018-2023

Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya,



Ir. HARRY MAIHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630504 199303 1 020